



PUTUSAN

Nomor 669/Pid.B/2019/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Abdul Munaris Alias Haris;
Tempat lahir : Karang Anyar;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 28 Desember 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingk.Karang Anyar RT. 005 RW. 075, Kel. Pagesangan Timur, Kec. Mataram, Kota Mataram. ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa Abdul Munaris Alias Haris ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 05 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 03 November 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;
5. Wakil Ketua PN sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 669/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 28 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 669/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 28 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL MUNARIS Alias HARIS** bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *pasal 363 ayat 1 ke 3, dan ke – 5 KUHP*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDUL MUNARIS Alias HARIS** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun** dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Knalpot sepeda motor warna hitam.

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp . 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut : mohon keringanan hukuman, terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **ABDUL MUNARIS Alias HARIS**, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 03.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di jalan Guru Bangkol Gang Anyar RT. 006, Lingkungan Karang Anyar, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo F7, warna silver, 1 (satu) buah Handphone merk Xiami Redmi 6A warna gold, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain yaitu saksi LIAS ASTUTIAWATI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan *palsu*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: --

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 669/Pid.B/2019/PN Mtr



- Berawal ketika terdakwa sedang duduk di Ruko sebelah rumah saksi Lias Astutiawati bersama ANAK ACHMAD PRAMUJA Alias MUJA dan dikarenakan terdakwa tidak memiliki uang untuk membayar SPP sehingga timbullah niatnya untuk mengambil barang di rumah Lias Astutiawati. kemudian terdakwa menuju kedepan rumah saksi Lias Astutiawati dan melihat jendela didepan rumah tersebut dalam keadaan tidak terkunci, hanya tertutup saja. Setelah itu terdakwa langsung masuk kedalam rumah dengan cara loncat melalui jendela dan setelah berhasil masuk, terdakwa langsung menuju ke kamar saksi Lias Astutiawati yang juga tidak dikunci pintu kamarnya dan selanjutnya tanpa seizin atau sepengetahuan saksi Lias Astutiawati, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna silver yang posisinya berada di lantai kamar, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi warna gold berada di atas kasur, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam berada di atas rak plastic, dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam yang juga posisinya berada diatas rak plastic. Setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut, terdakwa keluar dari dalam rumah melalui jalan yang sama pada saat masuk kedalam rumah.
- Bahwa terdakwa keesokan harinya menjual HP merk Oppo warna silver sebesar Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) dan Hp merk Xiaomi Redmi warna gold sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) bertempat di QA CELL, sedangkan untuk HP merk Samsung warna hitam dan HP merk Nokia warna hitam terdakwa menyuruh Anak ACHMAD PRAMUJA Alias MUJA untuk menjualnya masing-masing seharga Rp. 35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah) di MIN CELL Gomong Mataram. Uang hasil penjualan semua Handphone digunakan oleh terdakwa untuk membeli knalpot sepeda kotor Rp. 350.000 (tiga ratus ribu rupiah), Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli baju, dan Rp. 770.000 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk membayar SPP Sekolah.
- Bahwa saat menyuruh Anak ACHMAD PRAMUJA Alias MUJA menjual HP, terdakwa mengatakan jika HP yang dijual tersebut adalah milik terdakwa sendiri bukan hasil curian.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Lias Astutiawati mengalami kerugian sebesar ± Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 dan ke- 5 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HABIBI YUSUF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di jalan Guru Bangkol Gang Anyar RT. 006, Lingkungan Karang Anyar, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram terdakwa mengambil barang milik saksi Lias Astutiawati;
- Bahwa barang milik saksi Lias Astutiawati yang diambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Oppo F7 warna silver, 1 (satu) buah Handphone merk Xiomi Redmi 6A warna gold, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam;
- Bahwa saksi yang melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian yang mana sebelumnya 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna silver berada di lantai kamar, 1 (satu) buah Handphone merk Xiomi Redmi warna gold berada di atas kasur, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam berada di atas rak plastic, dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam yang juda posisinya berada diatas rak plastic;
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan tersebut pada pukul 06.00 wita, bahwa sebelumnya terdakwa pernah mengambil barang dirumah saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Lias Astutiawati mengalami kerugian sebesar ± Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa saksi telah memaafkan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi LIAS ASTUTIAWATI, keterangan dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di jalan Guru Bangkol Gang Anyar RT. 006, Lingkungan Karang Anyar, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram terdakwa mengambil barang milik Saksi;
- Bahwa barang milik Saksi yang diambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Oppo F7 warna silver, 1 (satu) buah

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 669/Pid.B/2019/PN Mtr



Handphone merk Xiomi Redmi 6A warna gold, 1 (satu) buah
Handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah
Handphone merk Nokia warna hitam;

- Bahwa sebelumnya 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna silver berada di lantai kamar, 1 (satu) buah Handphone merk Xiomi Redmi warna gold berada di atas kasur, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam berada di atas rak plastic, dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam yang juda posisinya berada diatas rak plastic;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar ± Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di jalan Guru Bangkol Gang Anyar RT. 006, Lingkungan Karang Anyar, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa terdakwa awalnya melihat jendela didepan rumah tersebut dalam keadaan tidak terkunci, hanya tertutup saja. Setelah itu terdakwa langsung masuk kedalam rumah dengan cara loncat melalui jendela dan setelah berhasil masuk terdakwa mengambil barang –milik Saksi LIAS ASTUTIAWATI;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna silver yang posisinya berada di lantai kamar, 1 (satu) buah Handphone merk Xiomi Redmi warna gold berada di atas kasur , 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam berada di atas rak plastic, dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam yang juda posisinya berada diatas rak plastic;
- Bahwa keesokan harinya menjual HP merk Oppo warna silver sebesar Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) dan Hp merk Xiomi Redmi warna gold sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) bertempat di QA CELL, sedangkan untuk HP merk Samsung warna hitam dan HP merk Nokia warna hitam terdakwa menyuruh Anak ACHMAD PRAMUJA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias MUJA untuk menjualnya masing-masing seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) di MIN CELL Gomong Mataram. Uang hasil penjualan semua Handphone digunakan oleh terdakwa untuk membeli knalpot sepeda kotor Rp. 350.000 (tiga ratus ribu rupiah), Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli baju, dan Rp. 770.000 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk membayar SPP Sekolah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut : 1 (satu) buah Knalpot sepeda motor warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa ABDUL MUNARIS Alias HARIS, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di jalan Guru Bangkol Gang Anyar RT. 006, Lingkungan Karang Anyar, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa Berawal ketika terdakwa sedang duduk di Ruko sebelah rumah saksi Lias Astutiawati bersama ANAK ACHMAD PRAMUJA Alias MUJA dan dikarenakan terdakwa tidak memiliki uang untuk membayar SPP sehingga timbullah niatnya untuk mengambil barang di rumah Lias Astutiawati;
- Bahwa kemudian terdakwa menuju kedepan rumah saksi Lias Astutiawati dan melihat jendela didepan rumah tersebut dalam keadaan tidak terkunci, hanya tertutup saja. Setelah itu terdakwa langsung masuk kedalam rumah dengan cara loncat melalui jendela dan setelah berhasil masuk, terdakwa langsung menuju ke kamar saksi Lias Astutiawati yang juga tidak dikunci pintu kamarnya;
- Bahwa terdakwa berhasil tanpa seizin atau sepengetahuan saksi Lias Astutiawati, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna silver yang posisinya berada di lantai kamar, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi warna gold berada di atas kasur, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam berada di atas rak plastic, dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam yang juga posisinya berada diatas rak plastic;
- Bahwa Setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut, terdakwa keluar dari dalam rumah melalui jalan yang sama pada saat masuk kedalam rumah.
- Bahwa terdakwa keesokan harinya menjual HP merk Oppo warna silver sebesar Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) dan Hp merk Xiaomi

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 669/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Redmi warna gold sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) bertempat di QA CELL;

- Bahwa untuk HP merk Samsung warna hitam dan HP merk Nokia warna hitam terdakwa menyuruh Anak ACHMAD PRAMUJA Alias MUJA untuk menjualnya masing-masing seharga Rp. 35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah) di MIN CELL Gomong Mataram;
- Bahwa Uang hasil penjualan semua Handphone digunakan oleh terdakwa untuk membeli knalpot sepeda kotor Rp. 350.000 (tiga ratus ribu rupiah), Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli baju, dan Rp. 770.000 (tuuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk membayar SPP Sekolah;
- Bahwa saat menyuruh Anak ACHMAD PRAMUJA Alias MUJA menjual HP, terdakwa mengatakan jika HP yang dijual tersebut adalah milik terdakwa sendiri bukan hasil curian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Lias Astutiawati mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum
5. Unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut sebagai berikut :

Ad. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa disamakan dengan setiap orang, yakni orang baik orang perorangan (*natuurlijkepersoon*) maupun badan hukum (*rechts persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut. Unsur setiap orang bukan merupakan inti delik (*bestanddeel delict*) daripasal *a quo* tetapinya sekedar menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan ABDUL MUNARIS Alias HARIS dengan segala identitasnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan, serta telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu

Menimbang bahwa yang dimaksud mengambil barang adalah memindahkan benda atau barang dari tempat semula ketempat lain, yang dimaksud barang dalam unsure ini adalah suatu benda berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain dapat menjadi objek tindak pidana pencurian, jadi benda-benda yang ada pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang/benda tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di jalan Guru Bangkol Gang Anyar RT. 006, Lingkungan Karang Anyar, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna silver yang posisinya berada di lantai kamar, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi warna gold berada di atas kasur , 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam berada di atas



rak plastic, dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam yang jуда posisinya berada diatas rak plastic;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain artinya seluruhnya milik orang lain berarti pelaku tidak sama sekali tidak ikut memiliki benda yang diambilnya sedangkan sebagian milik orang lain berarti pelaku pencurian turut berhak atas sebagian benda yang diambilnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna silver yang posisinya berada di lantai kamar, 1 (satu) buah Handphone merk Xiami Redmi warna gold berada di atas kasur , 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam berada di atas rak plastic, dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam yang jуда posisinya berada diatas rak plastic tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi LIAS ASTUTIAWATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum

Menimbang bahwa dengan maksud mengandung pengertian kesengajaan dalam arti sempit, yaitu kesengajaan sebagai maksud di mana perbuatan dan akibatnya dikehendaki dan dimengerti oleh pelaku serta dilakukan dengan penuh kesadaran, sedangkan untuk dimiliki adalah mengambil sesuatu benda dari orang yang berhak atas benda tersebut agar dapat berada di bawah penguasaan pelaku, kemudian secara melawan hukum adalah memiliki sesuatu benda tanpa ada izin dari pemiliknya yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa dasar yang dilindungi oleh hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dalam unsure ini tindakan terdakwa dalam mengambil suatu barang harus ditujukan atau dimaksudkan untuk dimiliki oleh dirinya, dan kepemilikan tersebut dilakukan dengan melanggar hak si pemilik barang;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut, terdakwa keluar dari dalam rumah melalui jalan yang sama pada saat masuk kedalam rumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut, saksi Lias Astutiawati mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa unsur untuk masuk kelima melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak bersifat alternatif, maka apabila telah memenuhi satu unsur saja dianggap telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan didukung keterangan saksi-saksi serta pengakuan terdakwa sendiri yang juga didukung barang bukti, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di jalan Guru Bangkol Gang Anyar RT. 006, Lingkungan Karang Anyar, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo F7, warna silver, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi 6A warna gold, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain yaitu saksi LIAS ASTUTIAWATI;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara ketika terdakwa sedang duduk di Ruko sebelah rumah saksi Lias Astutiawati bersama ANAK ACHMAD PRAMUJA Alias MUJA dan dikarenakan terdakwa tidak memiliki uang untuk membayar SPP sehingga timbullah niatnya untuk mengambil barang di rumah Lias Astutiawati. kemudian terdakwa menuju kedepan rumah saksi Lias Astutiawati dan melihat jendela didepan rumah tersebut dalam keadaan tidak terkunci, hanya tertutup saja. Setelah itu terdakwa langsung masuk kedalam rumah dengan cara loncat melalui jendela dan setelah berhasil masuk, terdakwa langsung menuju ke kamar saksi Lias Astutiawati yang juga tidak dikunci pintu kamarnya dan selanjutnya tanpa seizin atau sepengetahuan saksi Lias Astutiawati, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna silver yang posisinya berada di lantai

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 669/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar, 1 (satu) buah Handphone merk Xiomi Redmi warna gold berada di atas kasur, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam berada di atas rak plastic, dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam yang juda posisinya berada diatas rak plastic. Setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut, terdakwa keluar dari dalam rumah melalui jalan yang sama pada saat masuk kedalam rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak” telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur untuk masuk keenam melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu bersifat alternatif, maka apabila telah memenuhi satu unsur saja dianggap telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan didukung keterangan saksi-saksi serta pengakuan terdakwa sendiri yang juga didukung barang bukti, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 03.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di jalan Guru Bangkol Gang Anyar RT. 006, Lingkungan Karang Anyar, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo F7, warna silver, 1 (satu) buah Handphone merk Xiomi Redmi 6A warna gold, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain yaitu saksi LIAS ASTUTIAWATI;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara, terdakwa menuju kedepan rumah saksi Lias Astutiawati dan melihat jendela didepan rumah tersebut dalam keadaan tidak terkunci, hanya tertutup saja. Setelah itu terdakwa langsung masuk kedalam rumah dengan cara loncat melalui jendela dan setelah berhasil masuk, terdakwa langsung menuju ke kamar saksi Lias Astutiawati yang juga tidak dikunci pintu kamarnya dan selanjutnya tanpa seizin atau sepengetahuan saksi Lias Astutiawati, terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna silver yang posisinya berada di lantai kamar, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi warna gold berada di atas kasur, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam berada di atas rak plastic, dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam yang jуда posisinya berada diatas rak plastic. Setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut, terdakwa keluar dari dalam rumah melalui jalan yang sama pada saat masuk kedalam rumah.

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsure dari dakwaan penuntut umum telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan - keadaan yang meniadakan atau pun yang menghapuskan hukuman pada diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggung-jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum dan Terdakwa oleh karena itu haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya, dengan mempertimbangkan serta memperhatikan tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Knal pot sepeda motor warna hitam, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain keadaan yang memberatkan dan meringankan seperti tersebut diatas, Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 669/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan pendidikan kepada Terdakwa agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL MUNARIS Alias HARIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu **dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Knal pot sepeda motor warna hitam
Dikembalikan kepada Terdakwa ABDUL MUNARIS Alias HARIS;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa, tanggal 26 November 2019, oleh kami, **A.A. Putu Ngr Rajendra, S.H.,M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **Kurnia Mustikawati, S.H.** dan **Nyoman Ayu Wulandari, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 669/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari **Kamis tanggal 28 November 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yulina Adrianty. SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh **Yulia Oktavia Ading, S.H.**, Penuntut Umum dan **Terdakwa**.

Hakim – hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kurnia Mustikawati, S.H.

A.A. Putu Ngr Rajendra, S.H.,M.H.

Nyoman Ayu Wulandari, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Yulina Adrianty. SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)